

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah studi yang berfungsi sebagai bentuk perbandingan antara pekerjaan penelitian sebelumnya yang lulus dan penelitian dilakukan. Studi ini akan digunakan sebagai sumber data sebelumnya dari hasil penelitian. Ini digunakan oleh para peneliti dan digunakan untuk membandingkan dengan para peneliti yang dilakukan oleh para peneliti. Penelitian sebelumnya yang harus dilakukan oleh para peneliti harus relevan dengan judul dan topik penelitian yang akan dilakukan oleh para peneliti. Dengan demikian, penelitian sebelumnya dapat ditafsirkan sebagai sumber inspirasi, yang dapat membantu melaksanakan kehalusan penelitian.¹

1. Penelitian Ahmad Busyairi, I Gede Sukarmo, dan B. Farhana Kurnia Lestari (2022)

Judul: *Analisa Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.b/2021/Pn.Praya)*

Hasil Penelitian: Majelis hakim dalam perkara tersebut telah memutus perkara sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur “barang siapa” dan unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang”, hakim

¹Ari Riswanto, dkk, *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 71

mengikuti prosedur hukum yang berlaku, pertimbangan hukum yang digunakan meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan dihadapan hukum.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas putusan hakim dalam tindak pidana penggelapan sepeda motor. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian dimana dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, kemudian objek dan lokasi penelitian berbeda meskipun jenis tindak pidananya sama.

2. Penelitian Rachmat Budi Reyginal Putra Iskandar (2021)

Judul: *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN. Mks)*

Hasil Penelitian: Hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, unsur-unsur dalam dakwaan kedua terbukti benar dan menjadi dasar keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas analisis hukum terhadap putusan dalam kasus penggelapan sepeda motor, mengkaji proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan

perbedaannya terletak pada nomor dan lokasi perkara berbeda, menunjukkan fokus pada konteks yuridis yang berbeda.

3. Penelitian Saifuddin Nafis (2018)

Judul: *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.S./2015/PN.Spg.)*

Hasil Penelitian: Majelis hakim dinilai kurang tepat dalam menerapkan pasal hukum terhadap terdakwa, hakim menggunakan Pasal 372 KUHP (penggelapan), padahal fakta dipersidangan lebih sesuai dengan Pasal 378 KUHP (penipuan), unsur bahwa barang ada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan dinilai tidak sesuai dengan kenyataan dalam sidang, penjatuhan pidana juga dinilai kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, sehingga hukuman yang dijatuhkan seharusnya bisa lebih berat.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji putusan hakim dalam perkara tindak pidana, fokus pada analisis pertimbangan hukum hakim. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang mana dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, obyek perkara yang berbeda, dalam penelitian Nafis, fokusnya bukan pada penggelapan sepeda motor secara spesifik, tetapi penggelapan secara umum.

B. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Pidana

Istilah "pidana" memiliki makna yang lebih spesifik karena merujuk pada bentuk sanksi yang diatur dalam hukum pidana. Pidana merupakan suatu konsep dalam ranah hukum pidana yang memerlukan pemahaman lebih mendalam agar dapat diketahui makna dan esensinya secara utuh. Menurut Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi terhadap suatu tindak pidana, yang berupa penderitaan atau sanksi yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku kejahatan tersebut.

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

- a. Pada dasarnya, pidana merupakan bentuk penjatuhan penderitaan, kesengsaraan, atau dampak lain yang bersifat tidak menyenangkan bagi seseorang.
- b. Pidana dijatuhkan secara sengaja oleh pihak yang memiliki kewenangan atau otoritas hukum, yakni lembaga atau pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.
- c. Pidana tersebut diberlakukan terhadap individu yang terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Teori Pidana

Secara umum, teori-teori mengenai pidana dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok utama, yaitu: teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorieën*), teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorieën*), dan teori gabungan (*verenigingstheorieën*) yang merupakan perpaduan antara keduanya:

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu tindak kejahatan. Hukuman dianggap sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari dan merupakan bentuk pembalasan terhadap pelaku. Dengan kata lain, dasar pembenaran dari pemberian pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Johannes Andenaes, tujuan utama dari pidana dalam teori absolut adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif, yang juga dikenal sebagai teori tujuan atau teori utilitarian, muncul sebagai tanggapan terhadap teori absolut. Secara umum, teori ini tidak memandang pidana sebagai sarana balas dendam, melainkan sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Menurut Koeswadi, inti dari pidana berdasarkan teori ini adalah untuk mencapai tujuan preventif, baik dalam bentuk

pencegahan umum (agar masyarakat tidak melakukan kejahatan) maupun pencegahan khusus (agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya):

- 1) Menjaga ketertiban sosial, yakni mempertahankan tatanan masyarakat agar tetap stabil dan aman.
- 2) Memulihkan kerugian sosial, yaitu mengupayakan penggantian atau perbaikan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap masyarakat.
- 3) Merehabilitasi pelaku kejahatan, yaitu mengubah perilaku pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- 4) Menonaktifkan pelaku kejahatan, yaitu membuat pelaku tidak lagi membahayakan masyarakat, baik melalui penahanan, isolasi, atau bentuk pengamanan lainnya.
- 5) Mencegah terjadinya kejahatan, baik dengan memberikan efek jera kepada pelaku (preventif khusus) maupun menimbulkan rasa takut dalam masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (preventif umum).

c. Teori gabungan

Teori gabungan berpendapat bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk membalas perbuatan jahat pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial. Teori ini menggabungkan

prinsip-prinsip dari teori absolut dan teori relatif, karena keduanya dianggap memiliki kelemahan jika berdiri sendiri. Teori absolut dianggap terlalu menekankan pada pembalasan tanpa memperhatikan dampak sosial dan masa depan pelaku, sementara teori relatif dinilai terlalu berorientasi pada tujuan praktis seperti pencegahan, sehingga bisa mengabaikan aspek keadilan bagi korban dan pelaku. Oleh karena itu, teori gabungan mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan keadilan dan perlindungan masyarakat:

- 1) Kelemahan teori absolut terletak pada potensi terjadinya ketidakadilan, karena dalam proses penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada secara menyeluruh, dan pembalasan tidak selalu harus dilakukan oleh negara secara langsung.
- 2) Kelemahan teori relatif mencakup kemungkinan ketidakadilan ketika pelaku tindak pidana ringan mendapatkan hukuman yang terlalu berat; selain itu, kepuasan masyarakat seringkali diabaikan jika fokus utama adalah memperbaiki pelaku dan masyarakat secara umum; serta metode pencegahan kejahatan melalui penakutan masyarakat seringkali sulit diterapkan secara efektif.²

² <https://media.neliti.com/media/publications> diakses pada April 2015

2. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang disampaikan oleh hakim dalam sidang terbuka, yang dapat berupa vonis pidana, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum. Putusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang menyeluruh dan rasional (*legal reasoning* atau *ratio decidendi*). Terdapat beberapa teori yang membahas mengenai putusan hakim, antara lain:

a. Teori dasar pertimbangan hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan harus didasarkan pada teori-teori yang relevan serta hasil-hasil penelitian yang saling mendukung, sehingga putusan yang dihasilkan dapat bersifat optimal dan seimbang antara aspek teoritis dan praktik dilapangan. Pertimbangan hakim umumnya meliputi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Pertimbangan yuridis merupakan dasar keputusan hakim yang berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan serta ketentuan undang-undang yang berlaku.
- 2) Pertimbangan non-yuridis meliputi faktor-faktor diluar hukum formal, seperti latar belakang tindakan terdakwa, kondisi pribadi terdakwa, dampak dari perbuatan yang dilakukan, serta aspek-aspek sosial dan agama yang melekat pada terdakwa.

b. Teori tujuan putusan hakim

Putusan hakim berfungsi untuk:

- 1) Menyelesaikan konflik dengan memberikan solusi terbaik yang mampu menciptakan rasa keadilan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
- 2) Mengharmonisasikan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda diantara para pihak terkait.
- 3) Memperbarui aturan hukum yang ada apabila sudah tidak lagi sejalan dengan rasa keadilan yang dianut oleh masyarakat.³

3. Teori Tindak Pidana Penggelapan

Teori tindak pidana penggelapan meliputi beberapa aspek penting dalam hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Teori keadilan

Keadilan berkaitan dengan sikap dan perilaku dalam interaksi antar manusia yang menuntut agar setiap individu diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam bahasa Inggris, istilah keadilan diterjemahkan sebagai *justice*, yang memiliki dua makna utama, yaitu:

- 1) *Justice* sebagai atribut, yang berarti suatu kondisi atau keadaan yang adil dan wajar.

³ <https://repository.uma.ac.id/bitstream>

- 2) *Justice* sebagai tindakan, yaitu pelaksanaan atau penetapan hak serta hukuman secara tepat.

Kata keadilan sendiri berasal dari istilah adil yang dalam bahasa Arab berarti “*tengah*”. Secara umum, adil diartikan sebagai memberikan sesuatu sesuai dengan haknya atau menempatkan sesuatu pada posisi yang tepat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan adalah sesuatu yang tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Adil juga diartikan sebagai sikap jujur, lurus, dan ikhlas tanpa membedakan pihak manapun.⁴

Pengertian keadilan menurut para ahli:

- 1) Aristoteles menyatakan keadilan adalah *ius sun cuique tribuere* (memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya).⁵
- 2) Magnis Susento berpendapat bahwa keadilan adalah kondisi dimana setiap individu diperlakukan secara setara sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
- 3) Menurut Netonegoro, suatu keadaan dapat disebut adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁴ Niko Gabriel Nainggolan, Skripsi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 KUHPidana (Studi Putusan No. 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp)*” (UMA, Medan, 2018), <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9590>

⁵ Mohdar Yanlua, *Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Karya Media, 2014), h.

- 4) Thomas Hobbes menyatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan adil apabila dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.
 - 5) Plato beranggapan bahwa keadilan berada diluar kemampuan manusia biasa dan hanya dapat diwujudkan melalui hukum dan peraturan yang dibuat oleh para ahli yang khusus menangani hal tersebut.
 - 6) W. J. S. Poerwadarminto mendefinisikan keadilan sebagai sikap yang tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang.
 - 7) Imam Al Khasim menjelaskan keadilan sebagai tindakan mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan menyerahkannya kepada yang berhak menerima. Pendekatan ini menekankan keadilan dalam proses hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana penggelapan, termasuk penjatuan hukuman yang adil dan proporsional sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.⁶
- b. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum memiliki peranan penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara didepan hukum. Pepatah hukum “*ubi ius incertum, ibi ius nullum*”

⁶ https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9590/1/Niko_Gabriel_Nainggolan_Fulltext.pdf

mengandung makna bahwa di mana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.

Secara sederhana, kepastian berarti keadaan yang jelas dan tidak berubah-ubah. Hukum haruslah bersifat pasti dan adil secara hakiki. Kepastian hukum adalah konsep yang harus dijawab secara normatif, bukan berdasarkan pendekatan sosiologis. Secara normatif, kepastian hukum tercapai ketika peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas, mengatur segala sesuatu dengan pasti dan logis.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum dan bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Wujud nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten tanpa memandang siapa yang terlibat. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakannya, sehingga kepastian ini sangat dibutuhkan untuk mencapai keadilan.

Kepastian merupakan ciri esensial hukum, terutama bagi norma hukum tertulis. Tanpa nilai kepastian, hukum kehilangan maknanya dan tidak dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek penting. Pertama, kepastian terkait kemampuan hukum untuk diterapkan dalam kasus konkret (*bepaalbaarheid*), sehingga pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui aturan hukum yang berlaku sebelum mengajukan

perkara. Kedua, kepastian hukum berarti adanya perlindungan terhadap kesewenang-wenangan hakim, yang disebut sebagai keamanan hukum.

Dalam paradigma positivisme, hukum harus membatasi semua aturan yang mirip hukum namun tidak berasal dari otoritas berwenang. Kepastian hukum harus dijunjung tinggi tanpa kompromi, karena dalam pandangan positivisme, hukum positif adalah satu-satunya hukum yang sah.

Jan Michiel Otto menambahkan bahwa kepastian hukum terutama memiliki dimensi yuridis, namun juga memberikan batasan yang lebih luas, mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan terjadinya suatu keadaan tertentu dalam situasi hukum tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang ditegakkan oleh lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan harus mampu menjamin adanya kepastian hukum demi terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketidakpastian hukum justru akan menimbulkan kekacauan sosial, dimana masyarakat bertindak semaunya sendiri dan cenderung mengambil tindakan main hakim sendiri. Kondisi seperti ini akan menyebabkan terjadinya disorganisasi sosial atau kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat”.

a. Teori gabungan

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan penerapan pidana pada dua asas utama, yaitu asas pembalasan dan asas pemeliharaan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, kedua alasan tersebut menjadi landasan dalam menjatuhkan hukuman pidana. Pada dasarnya, teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini menekankan bahwa penjatuhan hukuman bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat sekaligus memperbaiki perilaku pelaku kejahatan.

Teori gabungan ini selanjutnya dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Selain itu Van Bemmelen menganut teori gabungan dengan mengatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

Vos menerangkan bahwa didalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitik beratkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.
- 2) Teori gabungan yang menitik beratkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang dititik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.⁷

⁷ https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9590/1/Niko_Gabriel_Nainggolan_Fulltext.pdf